

Penegakan Hukum Perdata Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Provinsi Riau

Ririn Jauharaini¹, Maria Maya Lestari², Hengki Firmanda S³

^{1,2,3}Universitas Riau

Email: jauharainiririn@gmail.com

Kata kunci

Kebakaran hutan
 dan lahan,
 Provinsi Riau,
 Penegakan hukum,
 Pidana perdata,
 Pemulihan
 lingkungan

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau merupakan bencana ekologis yang terus berulang, menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, gangguan kesehatan masyarakat, serta mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional. Sebagian besar peristiwa ini terjadi di kawasan konsesi korporasi perkebunan dan kehutanan. Untuk itu, penegakan hukum menjadi instrumen penting dalam menjerat para pelaku baik individu maupun korporasi, sekaligus memastikan adanya upaya pemulihan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola dan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dengan menelaah sembilan putusan pengadilan periode 2016–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan inventarisasi putusan yang terkait dengan tindak pidana maupun gugatan perdata kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lebih berfokus pada penghukuman individu atau pengurus korporasi melalui pidana penjara dan denda, dengan rata-rata denda sebesar Rp1 miliar per kasus. Namun, kontribusi terhadap pemulihan lingkungan masih terbatas karena pidana tambahan berupa kewajiban rehabilitasi jarang diterapkan. Sebaliknya, jalur perdata terbukti lebih efektif dalam menegakkan keadilan ekologis karena menekankan pada tanggung jawab korporasi melalui ganti rugi dalam jumlah besar dan kewajiban pemulihan lingkungan, dengan total nilai putusan perdata melebihi Rp1,6 triliun.

Keywords

Forest and land
 fires, Riau
 Province, Law
 enforcement,
 Criminal Civil
 law,
 Environmental res
 toration

Abstract

Forest and land fires in Riau Province are a recurring ecological disaster, causing environmental damage, economic losses, public health problems, and tarnishing Indonesia's image internationally. Most of these incidents occur in concession areas of plantation and forestry corporations. Therefore, law enforcement is a crucial instrument in prosecuting perpetrators, both individuals and corporations, while also ensuring environmental restoration efforts. This study aims to examine the patterns and effectiveness of law enforcement in forest and land fire cases in Riau Province by examining nine court decisions from 2016–2024. The research method used is normative juridical, with a statutory approach and case studies of court decisions. Data were obtained through a literature review and an inventory of decisions related to criminal acts and civil lawsuits related to forest and land fires. The research results show that criminal law enforcement focuses more on punishing individuals or corporate managers through imprisonment and fines, with an average fine of IDR 1 billion per case. However, its contribution to environmental

restoration remains limited because additional penalties in the form of mandatory rehabilitation are rarely applied. Conversely, civil litigation has proven more effective in upholding ecological justice because it emphasizes corporate responsibility through substantial compensation and environmental restoration obligations, with the total value of civil judgments exceeding IDR 1.6 trillion.

Pendahuluan

Bagi negara yang mengklaim diri sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Negara bertanggung jawab memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara adil dan berkelanjutan agar dapat mendukung kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian integral dari visi dan misi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bersama (Pamungkas & Hariri 2022). Secara konstitusional, Pembukaan UUD 1945 menyatakan secara eksplisit bahwa salah satu tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, UUD 1945 memberikan hak eksklusif kepada negara untuk menguasai lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dikenal sebagai Hak Menguasai Negara (HMN). Integrasi antara pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, HMN, dan kesejahteraan rakyat ini tertuang nyata dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Hakim 2015).

Namun, selama lebih dari satu dasawarsa, masalah-masalah yang berkenaan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup manusia telah mendapatkan perhatian serius dari masyarakat internasional. Isu-isu mendasar seperti ledakan penduduk, peningkatan jumlah masyarakat miskin, derasnya arus urbanisasi, keterlantaran lahan perdesaan, hingga pembangunan industri yang mengabaikan ketahanan sumber daya alam terus memprihatinkan berbagai kalangan, mulai dari politisi, intelektual, tokoh masyarakat, hingga kritikus pembangunan (Ma'ruf 2016). Keprihatinan yang beralasan ini telah dituangkan dalam berbagai deklarasi politik internasional sebagai bentuk kritik terhadap gaya pembangunan yang mengabaikan tuntutan keseimbangan ekologis. Hingga saat ini, paradigma pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh para pakar dan pemangku kepentingan dunia tersebut dapat dikatakan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya, yang terbukti dari maraknya kerusakan lingkungan hidup di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Fitria & Prasetyawati 2022).

Di Indonesia sendiri, permasalahan lingkungan hidup seakan tidak pernah berujung pangkal. Salah satu contoh kasus nyata yang belum lama terjadi adalah bencana kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) di kawasan Sumatra, yang utamanya

dipicu oleh pembakaran lahan oleh para pelaku usaha tanpa memedulikan dampak ekologis maupun kemanusiaan. Padahal, rakyat Indonesia berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, dan pemerintah wajib mengusahakannya demi memenuhi amanah Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Sodikin 2010).

Sebagai wujud keseriusan dalam merespons persoalan ini, pemerintah telah menerbitkan serangkaian regulasi lingkungan hidup, dimulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, hingga yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH bertindak sebagai *umbrella act* (undang-undang payung) bagi hukum lingkungan di Indonesia.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama, termasuk korporasi yang bergerak di sektor industri, agrikultur, kehutanan, maupun konstruksi (Norliana 2025). Dalam beberapa dekade terakhir, korporasi skala besar kerap menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan melalui praktik-praktik tidak ramah lingkungan, khususnya pembakaran hutan dan lahan secara ilegal. Aktivitas korporasi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan tanggung jawab lingkungan ini berpotensi menimbulkan dampak sistemik, mulai dari pencemaran udara akibat asap kebakaran hingga kerusakan ekosistem yang merugikan kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional (Alhayyan & Suhaidi 2021).

Penyebab terjadinya karhutla secara umum dibedakan menjadi dua faktor utama: Faktor Alam, terjadi akibat kondisi cuaca atau suhu udara ekstrem yang memicu kekeringan hingga mengundurkan timbulnya titik api secara alami (Kumari 2025). Faktor Manusia, disebabkan oleh tindakan sengaja membakar hutan untuk pembukaan lahan perkebunan. Fenomena ini marak terjadi di hutan-hutan Sumatra dan Kalimantan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, di mana pelakunya umumnya bukan individu perorangan melainkan kelompok masyarakat terorganisir, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang dikategorikan sebagai korporasi (Yanti 2024).

Kerangka UUPPLH menegaskan bahwa setiap korporasi wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian serta bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Ketidakpatuhan korporasi tidak hanya merugikan lingkungan dan masyarakat, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang serius melalui tiga jalur penegakan hukum (Gunadi 2019): Jalur Administratif, berupa pemberian sanksi langsung seperti teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan. Sanksi ini penting untuk memberikan efek jera yang cepat dan mendorong kepatuhan terhadap regulasi (Gunadi 2019; Herlina 2015). Jalur Perdata memungkinkan pihak yang dirugikan, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan serta menuntut tindakan pemulihan ekosistem secara optimal (Gunadi 2019; Herlina 2015). Jalur Pidana ditempuh apabila terdapat

unsur kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan, dengan ancaman sanksi berupa denda bernilai besar maupun hukuman penjara bagi pengurus atau pemilik perusahaan (Gunadi 2019).

Meskipun penerapan ketiga jalur hukum tersebut disinergikan untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan memberikan efek jera (Sari 2016), kenyataan di lapangan sepanjang periode 2014 hingga 2024 menunjukkan bahwa karhutla di wilayah operasional korporasi masih terus berulang setiap tahunnya. Berbagai putusan pengadilan pidana maupun perdata yang telah dijatuhkan belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran berulang, yang mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum saat ini belum memberikan efek jera yang memadai.

Penegakan hukum lingkungan yang efektif seharusnya tidak sebatas menitikberatkan pada sanksi denda atau pidana semata, melainkan wajib berorientasi pada upaya pemulihan ekosistem (*environmental restoration*) agar kondisi alam yang rusak dapat dikembalikan seperti sediakala (Bulot 2025). Oleh sebab itu, putusan hakim perlu memuat kewajiban eksplisit bagi korporasi untuk melakukan rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Pendekatan penegakan hukum juga harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait demi menutup celah hukum (Haryadi 2017).

Di samping aspek penindakan, upaya pencegahan (*preventive measures*) merupakan langkah paling strategis untuk mengurangi risiko karhutla, mengingat biaya dan energi penanggulangan pascabencana jauh lebih besar daripada tindakan pencegahan. Upaya strategis ini memerlukan dukungan pencegahan berbasis teknologi deteksi dini dan sinergi antar-instansi (Bil Ali & Aminah 2019). Korporasi di kawasan rawan kebakaran wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi, teknologi tepat guna, serta pelatihan pencegahan bagi tenaga kerja (Inayah 2025). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pelaporan aktivitas pengelolaan lahan oleh korporasi harus ditingkatkan agar pengawasan dari pemerintah dan keterlibatan masyarakat dapat berjalan efektif (Inayah 2025).

Secara keseluruhan, reformasi penegakan hukum lingkungan harus mengombinasikan sanksi yang tegas, kewajiban pemulihan lingkungan, serta langkah-langkah pencegahan yang berkelanjutan. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam efektivitas putusan pengadilan, efek jera, serta pelaksanaan pemulihan lingkungan dalam perkara karhutla yang melibatkan korporasi di Provinsi Riau. Kajian ini dituangkan dalam tulisan bertajuk “Penegakan Hukum Perdata dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Provinsi Riau”..

Metode

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan bahan penelitian putusan-putusan pengadilan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan dimulai dari tahun 2014-2024 di Provinsi Riau. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data

yang sedetil mungkin terkait dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Soekanto 1981).

Penelitian hukum normatif, sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga macam:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 37/ Pid.Sus-LH/2018/PN Sak
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Rgt
 - 7) Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN
 - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 728 PK/Pdt/2020
 - 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 PK/Pdt/2020
 - 10) Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak
 - 11) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4991 K/Pid.Sus-LH/2022
 - 12) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 1123/PDT.G-LH/2023/PT DKI
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian atau jurnal, putusan pengadilan, pendapat para ahli hukum, serta buku-buku yang berkaitan
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan artikel dari internet dan lainnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian (Soekanto 1981).

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis secara putusan pengadilan yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul mulai dari tahun 2014-2024. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu caraberfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Berdasarkan Putusan Pengadilan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau merupakan permasalahan lingkungan berulang yang berdampak destruktif terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat akibat asap pekat (*haze*), kondisi sosial-ekonomi, perubahan iklim, hingga reputasi internasional Indonesia. Sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi pada ekosistem lahan gambut, sebagian besar titik kebakaran di Riau terjadi di area konsesi korporasi sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku individual maupun korporasi menjadi sangat krusial (DLHK Provinsi Riau). Untuk mengukur efektivitas penegakan hukum tersebut, telaah terhadap putusan pengadilan menjadi instrumen penting guna mencerminkan penerapan hukum positif, konstruksi pembuktian, serta komitmen aparat penegak hukum secara adil dan proporsional.

Dalam merespons ancaman karhutla, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) guna memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum berorientasi efek jera. Penegakan hukum lingkungan berfungsi sebagai mata rantai dalam siklus perlindungan lingkungan, mulai dari pembentukan perundang-undangan, penentuan standar, perizinan, hingga penerapan yang mengintegrasikan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara harmonis (Kerbrat & Maljean-Dubois 2011). Secara fungsional, penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi tiga ranah logis: administratif oleh pemerintah, pidana melalui prosedur peradilan, serta perdata baik secara litigasi maupun non-litigasi (Abd Jalil 2024).

Dalam ranah administratif, penegakan hukum bertujuan menghentikan pencemaran langsung dari sumbernya melalui tindakan pengawasan dan sanksi. Pengawasan periodik berdasar Pasal 71–75 UUPPLH memberikan wewenang luas bagi pengawas untuk memantau, meminta keterangan, hingga memasuki lokasi (Pasal 74 Ayat 1 UUPPLH). Namun, sarana pengawasan yang belum diatur secara menyeluruh serta adanya disparitas pemahaman mekanisme perizinan mengakibatkan fungsi preventif ini belum berjalan efektif. Sementara itu, sanksi administratif (Pasal 76–83 UUPPLH), seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan izin, idealnya bernilai setara dengan keuntungan ekonomi dari pelanggaran (Rahmadi 1988), meskipun penerapannya oleh berbagai instansi masih berfluktuasi dan belum seragam (Panambunan 2016). Keterbatasan pengawasan dan sanksi administratif sejak karhutla 1997 menunjukkan perlunya keterkaitan hukum yang lebih efektif.

Dalam ranah pidana, penegakan hukum berpatokan pada perumusan delik lingkungan (*milieudelicten*) sesuai asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 97–120 UUPPLH, delik lingkungan diartikan sebagai perbuatan sengaja atau lalai yang menyebabkan pencemaran melebihi baku mutu lingkungan, dengan dua unsur pokok berupa perbuatan (*act*) dan akibat (*consequence*). Perumusan delik ini dapat bersifat

materiil yang menekankan pembuktian kausalitas akibat, atau formal yang menekankan pelanggaran perbuatan. Untuk mengatasi rintangan pembuktian ilmiah kausalitas, diterapkan konsep presumption of causation (Jailaini 2024). Sanksi pidana bertujuan melindungi kualitas lingkungan bagi masyarakat dan dapat dijatuhkan kepada individu maupun badan hukum sebagai subjek hukum (Pasal 1 angka 32 UUPPLH), di mana ketentuannya diatur dalam Bab XV (Pasal 97–120) UUPPLH serta pasal-pasal terkait di KUHP (Pasal 187, 188, 202, 203, 502, dan 503).

Dalam ranah perdata, Bagian XIII UUPPLH mengakomodasi penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan (non-litigasi) dan jalur pengadilan (litigasi). Mekanisme non-litigasi mengutamakan musyawarah mufakat secara sukarela melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau negosiasi dengan fasilitator netral demi mencapai kesepakatan adil tanpa proses panjang (Yuniarti 2017). Apabila non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, Pasal 84 UUPPLH memberikan hak bagi individu, masyarakat, atau organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Namun, praktik penegakan perdata di Indonesia masih jarang digunakan akibat lamanya proses peradilan hingga tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), serta lemahnya mekanisme eksekusi dan adanya resistensi tergugat di lapangan (Yuniarti 2017). Kendala ini mendesak penguatan mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) agar lebih cepat, efektif, dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari analisis ini, dilakukan pengumpulan dan inventarisasi terhadap putusan pengadilan terkait korporasi pelaku karhutla di Provinsi Riau periode 2016–2024. Inventarisasi ini dihimpun untuk menganalisis data yuridis (nomor putusan, jenis perkara, amar putusan, bentuk sanksi/denda), pola pertanggungjawaban pidana-perdata, aspek pembuktian, konsistensi antar-tingkat peradilan, serta eksekusi putusan di lapangan. Seluruh data disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel komparatif guna mempermudah analisis perbandingan antar-kasus, memberikan dasar argumentasi yang kuat mengenai efektivitas penegakan hukum di Riau, sekaligus menyusun rekomendasi bagi penguatan regulasi dan praktik penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia..

Tabel 1 Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Berdasarkan Putusan Pengadilan

No	Tahun	Putusan Nomor	Jenis	Putusan
1	2016	Putusan MA Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016 (PT. Langgam Inti Heb rindo Kabupaten Pelalawan)	Pidana	Mengabulkan Permohonan Kasasi/Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan. Menyatakan terdakwa Ir. Frans Katihokang Bin Ruben Katihokang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2	2018	Putusan PN Siak Sri Indrapura Nomor 37/ Pid.Sus-LH/ 2018/PN Sak (PT Triomas Forestry	Pidana	Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa PT.Triomas Forestry Development Indonesia yang diwakili oleh Supendi Bin Alm Sumito berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT.Triomas Forestry Development Indonesia yang diwakili oleh Supendi Bin Alm

No	Tahun	Putusan Nomor	Jenis	Putusan
		Development Indonesia Kabupaten Siak)		Sumito berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 140 Ha (seratus empat puluh hektar) dengan biaya Rp. 13.000.000.000 (Tiga belas milyar rupiah)
3	2020	Putusan PN Rengat Nomor 58/Pid.B/LH/2020 /PN Rgt (PT TESO INDAH, Kabupaten Indragiri Hulu	Pidana	Menyatakan Terdakwa Perseroan Terbatas (PT). Teso Indah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. Teso Indah yang diwakili oleh Ir. Halim Kesuma alias Halim selaku Pengurus / Kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa untuk melakukan perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 63.2 (enam puluh tiga koma dua) Ha, dengan biaya sebesar Rp. 24.122.354.450,- (dua puluh empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
4	2020	Putusan PN Pelalawan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN Plw (PT. Adei Plantation And Industry Kabupaten Pelalawan)	Pidana	Menyatakan Terdakwa PT. Adei Plantation And Industry tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa PT. Adei Plantation And Industry berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 4,16 Ha (empat koma enam belas hektar) dengan menyetorkan kepada Negara sebesar Rp. 2.987.654.064,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh empat rupiah).
5	2020	Putusan Makamah Agung Nomor 728 PK/Pdt/2020 (PT. Jatim Jaya Perkasa)	Perdata	Menolak Permohonan PK dari PT Jatim Jaya Perkasa. Jatim Jaya Perkasa dikenakan Sanksi Ganti rugi materiil Rp 119.888.500.000; pemulihan lingkungan Rp 371.137.000.000; uang paksa (dwangsom) Rp 25.000.000 per hari keterlambatan. Total nilai sekitar Rp 491 miliar
6	2020	Putusan Makamah Agung Nomor 808 PK/Pdt/2020	Perdata	Menolak Permohonan PK dari PT Nasional Sago Prima, PT NSP diwajibkan membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan. Menyatakan bahwa PT NSP Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengganti kerugian sebesar 319.168.422.500 dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 753.745.500.000
7	2021	Putusan PN Siak Sri Indrapura Nomor 9/Pid.B/LH/2021/ PN Sak (PT. Duta Swakarya Indah, Kabupaten Siak)	Pidana	Menyatakan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
8	2022	Putusan MA Nomor 4991 K/Pid.Sus-LH/2022 (PT. Gandaherah Hendana)	Pidana	Menolak Permohonan Kasasi/Penuntut umum pada Kejaksaan negeri indragiri hulu.
9	2023	Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 1123/PDT.G-	Perdata	Menguatkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor 171/Pdt/G/PN.Jkt.Pst, , menerapkan pemberlakuan pembuktian menurut strict liability, membayar ganti rugi materiil sebesar 160.530.895.240 dan membayar biaya

No	Tahun	Putusan Nomor	Jenis	Putusan
		LH/2023/PT DKI (PT. Sumber Sawit Sejahtera)		pemulihan lingkungan hidup.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan inventarisasi putusan pengadilan, dapat terlihat pola penegakan hukum yang semakin tegas terhadap korporasi di Riau sejak 2016 hingga 2023. Penegakan Hukum Pidana dapat kita lihat dalam beberapa putusan Pengadilan yakni, Pada tahun 2016, kasus PT Langgam Inti Hibrindo di Pelalawan menjadi salah satu preseden penting. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan pimpinan perusahaan bersalah membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp1 miliar. Putusan ini menegaskan bahwa individu pengurus korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pada tahun 2018, PT Triomas Forestry Development Indonesia di Kabupaten Siak juga dijatuhi pidana denda Rp1 miliar, serta pidana tambahan berupa kewajiban memulihkan lahan yang rusak seluas 140 hektar dengan biaya Rp13 miliar. Putusan ini menunjukkan adanya penerapan sanksi ganda: finansial sekaligus kewajiban pemulihan lingkungan. Selanjutnya, tahun 2020 menjadi periode dengan jumlah kasus menonjol. PT Teso Indah di Indragiri Hulu divonis bersalah karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain denda Rp1 miliar, perusahaan diwajibkan membayar biaya pemulihan sebesar Rp24,1 miliar untuk lahan seluas 63,2 hektar. Di tahun yang sama, PT Adei Plantation and Industry di Pelalawan juga divonis bersalah dan dijatuhi denda Rp1 miliar, serta diwajibkan membayar biaya pemulihan Rp2,98 miliar untuk lahan seluas 4,16 hektar. Pada tahun 2021, PT Duta Swakarya Indah kembali memperlihatkan pola serupa, di mana perusahaan dijatuhi pidana penjara 1 tahun untuk pengurusnya serta denda Rp1 miliar akibat kelalaian yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sementara itu, tahun 2022 mencatat kasus PT Gandaherah Hendana di Indragiri Hulu yang berujung pada penolakan kasasi jaksa oleh Mahkamah Agung. Meskipun hasilnya tidak menambah sanksi baru, kasus ini memperlihatkan kompleksitas penegakan hukum lingkungan ketika pembuktian tidak kuat.

Dari sisi perdata, terdapat beberapa putusan penting dengan nilai ganti rugi yang sangat besar. Tahun 2020, Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) PT Jatim Jaya Perkasa, sehingga perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi materiel sebesar Rp119,8 miliar, biaya pemulihan Rp371 miliar, serta uang paksa (*dwangsom*) Rp25 juta per hari keterlambatan. Total nilai putusan mencapai hampir Rp491 miliar. Masih di tahun 2020, Mahkamah Agung juga menolak PK PT Nasional Sago Prima (NSP). Perusahaan ini diwajibkan membayar ganti rugi Rp319 miliar dan biaya pemulihan Rp753 miliar, sehingga total kewajiban finansial lebih dari Rp1 triliun. Putusan ini menegaskan penerapan tanggung jawab perdata yang berat terhadap korporasi besar. Terakhir, pada 2023, PT Sumber Sawit Sejahtera divonis oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membayar ganti rugi materiel sebesar Rp160,5

miliar dan biaya pemulihan lingkungan. Menariknya, pengadilan menerapkan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak), sehingga pembuktian tidak perlu menunjukkan adanya unsur kesalahan, cukup terbukti bahwa kerusakan terjadi di areal konsesi perusahaan.

Berdasarkan analisis terhadap 9 putusan pengadilan (2014–2024) terkait perkara kebakaran hutan dan lahan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan orientasi yang signifikan antara penegakan hukum pidana dan perdata. Dari sembilan perkara, terdapat 6 kasus pidana yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Pada umumnya, sanksi pidana menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu maupun korporasi dalam bentuk pidana penjara (terhadap pelaku perorangan) dan pidana denda (terhadap korporasi) (Siagian & Syahrin 2023). Rata-rata denda yang dijatuhkan berada pada angka Rp1.000.000.000,- per kasus, sehingga total denda pokok dari enam perkara pidana berjumlah sekitar Rp6.000.000.000,-.

Walaupun terdapat beberapa putusan yang mencantumkan pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lahan, instrumen ini bersifat terbatas dan bukan menjadi orientasi utama dari pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pidana masih berfokus pada pemberian efek jera terhadap pelaku ketimbang pemulihan ekologis secara menyeluruh. Di Indonesia, penerapan hukuman tambahan masih kurang optimal ketika mencoba untuk membantu pemulihan lingkungan dari pencemaran atau kerusakan seperti kebakaran hutan dan lahan karena Pendanaan kejahatan masih merupakan pembiayaan nominal di bawah penegakan hukum dan langkahlangkah yang jelas dan memadai, bukan rencana pemulihan lingkungan dan Uang ganti rugi tersebut disalurkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Tidak Kena Pajak (PNBP), sehingga sulit untuk mengeksploitasi lingkungan, karena alokasi PNBP mengandung langkah-langkah yang kompleks untuk mencegah eksploitasi lingkungan (Mubarak & Syahrin 2022).

Sebaliknya, dari sembilan perkara, terdapat 3 kasus yang diputus melalui jalur perdata. Dalam perkara perdata, pengadilan menekankan aspek pemulihan lingkungan dan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban korporasi. Total nilai ganti rugi dan biaya pemulihan yang ditetapkan melalui putusan perdata mencapai lebih dari Rp1,6 triliun. Misalnya, dalam perkara PT Jatim Jaya Perkasa, pengadilan menjatuhkan sanksi sebesar kurang lebih Rp491 miliar; PT Nasional Sago Prima sebesar kurang lebih Rp1,07 triliun; dan PT Sumber Sawit Sejahtera sebesar kurang lebih Rp160 miliar. Putusan perdata ini membuktikan bahwa jalur litigasi perdata memiliki daya paksa yang kuat dalam memulihkan kerusakan lingkungan hidup sekaligus mengganti kerugian negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan melalui jalur pidana dan perdata memiliki orientasi yang berbeda namun saling melengkapi. Hukum pidana lebih menekankan pada aspek penghukuman terhadap pelaku melalui pidana penjara maupun denda, tetapi relatif minim dalam memberikan instrumen pemulihan lingkungan yang substansial. Sebaliknya, hukum perdata terbukti lebih efektif dalam menegakkan prinsip *polluter pays* dengan menekankan pada

kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kombinasi keduanya sangat diperlukan, di mana jalur pidana berfungsi sebagai sarana represif untuk menimbulkan efek jera, sedangkan jalur perdata berperan sebagai instrumen korektif yang berorientasi pada pemulihan ekologis dan pencegahan kerugian jangka panjang.

3.2 Efektivitas Penegakan Hukum Perdata Dalam Proses Pemulihan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Provinsi Riau

Negara menyediakan tiga jalur utama dalam menegakkan hukum lingkungan, yakni administratif, pidana, dan perdata (Machmud 2024). Dari ketiga jalur tersebut, penegakan hukum perdata memiliki keunggulan tersendiri yang membuatnya sangat efektif dalam konteks pemulihan lingkungan. Jalur perdata tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga lebih mengutamakan upaya pemulihan lingkungan melalui ganti rugi dan rehabilitasi, yang menjadi kebutuhan mendesak dalam kasus kerusakan lingkungan seperti karhutla. Penegakan hukum perdata memberikan ruang bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak untuk menuntut kompensasi serta menuntut agar kerusakan lingkungan dapat diperbaiki dan dikembalikan seperti sediakala (Wibisana 2018).

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap sembilan putusan pengadilan dalam rentang waktu 2014–2024, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dilakukan melalui jalur pidana maupun perdata. Dari sisi pidana, penegakan hukum lebih banyak ditujukan kepada individu atau pengurus perusahaan dengan sanksi berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun, sebagaimana temuan penelitian sebelumnya, sanksi pidana ini pada umumnya tidak diikuti dengan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan, sehingga dampaknya lebih bersifat represif dan personal, bukan pada perbaikan kerusakan ekologis yang terjadi.

Berbeda halnya dengan instrumen perdata. Dalam putusan-putusan perdata, hakim lebih menekankan pada pertanggungjawaban korporasi dengan penjatuhan sanksi ganti rugi dalam jumlah besar serta kewajiban melakukan pemulihan lingkungan hidup. Pola ini menunjukkan bahwa jalur perdata lebih efektif untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan fungsi lingkungan yang rusak akibat praktik pembakaran lahan. Beberapa putusan bahkan menerapkan prinsip strict liability karena tergugat dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat, meskipun kegiatan penggugat bukanlah kegiatan yang melawan hukum dan unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pencemar atau perusak lingkungan dapat ditetapkan dalam batas tertentu, hal ini yang memperkuat posisi pemerintah dalam menuntut tanggung jawab perusahaan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan (Wibisana 2018).

Menariknya, dalam berbagai tingkat peradilan mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi hakim secara konsisten mengenakan kewajiban pemulihan lingkungan kepada para tergugat. Hal ini menegaskan bahwa pemulihan

lingkungan bukanlah aspek yang dapat diabaikan atau dikurangi dalam proses peradilan, melainkan menjadi bagian integral dari putusan pengadilan yang mengikat semua pihak, termasuk pada tingkat pengadilan tertinggi sekalipun. Penulis akan menguraikan secara rinci putusan-putusan tersebut melalui tabel sebagai bagian dari analisis lebih mendalam.

Tabel 2 Rekapitulasi Putusan Pengadilan Perdata Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

No	Korporasi	Lokasi & Luas Lahan Terbakar	Pengadilan Nomor Putusan / Tahapan	Hasil & Sanksi Perdata
1	PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rokan Hilir, Riau – ± 120 ha	PN Jakarta Utara (gugatan KLHK) – Bhg. Perdata (Siaran Pers KLHK, 17 Juni 2016)	Dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi sebesar Rp 7.196.188.475 dan biaya pemulihan lingkungan Rp 22.277.130.852.
2	PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rokan Hilir, Riau – ± 120 ha	PT DKI Jakarta (Banding) No. 727/PDT/2016/PT DKI, putusan Maret 2017.	Putusan diperberat: ganti rugi materiil Rp 119.888.500.000; pemulihan lingkungan Rp 371.137.000.000; uang paksa (dwangsom) Rp 25.000.000 per hari keterlambatan. Total nilai sekitar Rp 491 miliar
3	PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rokan Hilir, Riau – ± 120 ha	Mahkamah Agung (Kasasi) Mahkamah Agung RI No.1095 K/Pdt/2018	Menolak Permohonan Kasasi dari PT Jatim Jaya Perkasa
4	PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rokan Hilir, Riau – ± 120 ha	Mahkamah Agung(PK) Mahkamah Agng Nomot 728 PK/Pdt/2020	Menolak Permohonan PK dari PT Jatim Jaya Perkasa
5	PT National Sago Prima (NSP) Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepulauan Meranti, Riau – ± 3.000 ha	PN Jakarta Selatan Putusan PN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN.Jkt.Sel	Dinyatakan bersalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 319.168.422.500; biaya pemulihan lingkungan Rp 753 miliar; uang paksa (dwangsom) Rp 50 juta per hari; biaya perkara Rp 426.000. Total diperkirakan ≈ Rp 1,07 triliun.
6	PT National Sago Prima (NSP) Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepulauan Meranti, Riau – ± 3.000 ha	PT DKI Jakarta (Banding) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 540/PDT/2017/PT DKI	Menerima banding NSP, membatalkan putusan PN Jaksel.
7	PT National Sago Prima (NSP) Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepulauan Meranti, Riau – ± 3.000 ha	Mahkamah Agung (Kasasi) Putusan MA – 3067 K/Pdt/2018	Mengabulkan kasasi KLHK; PT NSP diwajibkan membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan. Menyatakan bahwa PT NSP Melakukan Perbuatan Melawan Hukum,

No	Korporasi	Lokasi & Luas Lahan Terbakar	Pengadilan Nomor Putusan / Tahapan	Hasil & Sanksi Perdata
				mengganti kerugian sebesar 319.168.422.500 dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 753.745.500.000.
8	PT National Sago Prima (NSP) Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepulauan Meranti, Riau – ± 3.000 ha	Makamah Agung (PK) 808 PK/Pdt/2020	Menolak Permohonan PK dari PT Nasional Sago Prima
9	PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kabupaten Pelalawan, ± 400 Hektare	PN Jakarta Pusat 171/Pdt/G/PN.Jkt.Pst	Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek, menerapkan pemberlakuan pembuktian menurut strict liability, membayar ganti rugi materil sebesar 160.530.895.240 dan membayar biaya pemulihan lingkungan hidup.
10	PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) Melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kabupaten Pelalawan, ± 400 Hektare	PT DKI 1123/PDT.G-LH/2023/PT DKI	Menguatkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor 171/Pdt/G/PN.Jkt.Pst

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Dari hasil penelitian terhadap tiga perkara kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang diadili melalui jalur perdata, terlihat bahwa pola penegakan hukum lebih diarahkan pada pertanggungjawaban korporasi. Ketiga putusan tersebut menegaskan bahwa perusahaan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga diwajibkan membayar ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar sekaligus menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup.

Kasus pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 728 PK/Pdt/2020 terhadap PT Jatim Jaya Perkasa, memutuskan kewajiban ganti rugi materil sebesar Rp119,8 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp371,1 miliar, ditambah uang paksa sebesar Rp25 juta per hari keterlambatan. Hal ini menunjukkan adanya tekanan kuat dari pengadilan agar korporasi tidak hanya membayar kerugian, tetapi juga segera melaksanakan pemulihan lingkungan.

Kasus kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 PK/Pdt/2020 yang melibatkan PT Nasional Sago Prima (NSP), menegaskan prinsip perbuatan melawan hukum oleh korporasi. Perusahaan dijatuhi kewajiban ganti rugi sebesar Rp319,1 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp753,7 miliar. Putusan ini memperlihatkan bahwa aspek pemulihan ekologis ditempatkan sebagai prioritas, sejalan dengan kebutuhan mengembalikan fungsi lingkungan hidup.

Kasus ketiga, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 1123/PDT.G-LH/2023 terhadap PT Sumber Sawit Sejahtera, bahkan lebih progresif dengan menerapkan prinsip strict liability. Perusahaan dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp160,5 miliar dan biaya pemulihan lingkungan. Penerapan strict liability ini memperkuat posisi negara, karena tidak lagi membebani penggugat untuk membuktikan

unsur kesalahan, melainkan langsung membebankan tanggung jawab pada pelaku usaha.

Proses pembuktian ini menjadi elemen kunci dalam persidangan perdata untuk memastikan hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan kerugian yang dialami. Pembuktian yang kuat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong tanggung jawab dan akuntabilitas dari pihak korporasi terhadap kerusakan yang mereka timbulkan (Eryarifa 2022).

Fokus utama penegakan hukum perdata lingkungan adalah pada pemulihan lingkungan yang rusak dan kompensasi kerugian yang dialami oleh masyarakat atau negara. Ganti rugi dalam konteks ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga meliputi kewajiban rehabilitasi dan restorasi lingkungan, seperti penanaman kembali pohon, pemulihan ekosistem, perbaikan kualitas air dan udara, serta rekonstruksi fungsi ekologis kawasan yang terdampak. Lebih jauh lagi, putusan perdata dapat melibatkan perintah pengadilan (*injunction*) untuk menghentikan kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan agar tidak berlanjut dan mencegah dampak yang lebih luas di masa depan. Oleh sebab itu, hukum perdata berperan penting dalam mewujudkan keadilan ekologis dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Aprita et al, 2024).

Tujuan utama dari penegakan hukum perdata adalah pemulihan lingkungan dan penggantian kerugian. Ini mencakup:

- a) Ganti rugi materiil, baik kepada negara maupun individu atau komunitas yang terdampak.
- b) Rehabilitasi dan restorasi lingkungan, yang dapat berupa penanaman kembali, pemulihan ekosistem, perbaikan kualitas air dan udara, atau rekonstruksi fungsi ekologis kawasan yang rusak.
- c) Pencegahan dampak lanjutan, melalui instrumen perintah pengadilan (*injunction*) yang menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan.

Dengan demikian, fokus utama dari hukum perdata lingkungan adalah mewujudkan keadilan ekologis dan pemulihan kondisi lingkungan seperti sediakala, bukan hanya pemberian sanksi atau efek jera sebagaimana pada jalur pidana.

Selain aspek hukum formal, keberhasilan penegakan hukum perdata juga bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pelaporan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa lingkungan menjadi bagian penting dalam mendorong akuntabilitas korporasi serta mendukung proses rehabilitasi lingkungan. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci agar penegakan hukum perdata lingkungan tidak hanya menjadi upaya simbolis, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata di lapangan.

Dengan segala keunggulan yang dimiliki, penegakan hukum perdata lingkungan sejatinya merupakan instrumen yang paling tepat dan efektif untuk menangani permasalahan kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Instrumen ini tidak hanya memberikan efek jera melalui pemberian ganti rugi dan sanksi pemulihan, tetapi yang terpenting adalah menjamin agar lingkungan yang rusak dapat dipulihkan dan fungsi ekologisnya kembali seperti semula. Pendekatan ini selaras

dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan, yang harus menjadi dasar bagi seluruh kebijakan dan tindakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, penegakan hukum perdata bukan sekadar sarana hukum, melainkan juga wujud tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelestarian bumi bagi generasi kini dan mendatang.

Putusan-putusan tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab korporasi tidak hanya untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh negara atau masyarakat, tetapi juga untuk memikul kewajiban hukum atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Pemulihan lingkungan yang diperintahkan oleh hakim mencakup berbagai upaya teknis seperti reboisasi, penanaman kembali, pemulihan kualitas tanah, air, dan udara, serta rekonstruksi fungsi ekologis kawasan. Dengan demikian, keputusan hakim ini mencerminkan paradigma hukum lingkungan yang mengedepankan pemulihan kondisi lingkungan seperti sediakala sebagai bagian integral dari penegakan hukum perdata.

Pendekatan ini memiliki landasan kuat dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mengatur prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan kewajiban pemulihan lingkungan. Putusan hakim yang memuat perintah pemulihan lingkungan juga sejalan dengan semangat pasal tersebut, di mana pelaku usaha atau korporasi diwajibkan menanggung biaya pemulihan tanpa harus menunggu proses pembuktian kesalahan, sehingga mempercepat upaya rehabilitasi lingkungan yang rusak (Moningka 2024).

Selain itu, penegakan hukum perdata yang mengedepankan pemulihan lingkungan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekosistem di Provinsi Riau. Dengan memulihkan fungsi lingkungan yang terganggu akibat kebakaran hutan dan lahan, kerugian sosial ekonomi yang diakibatkan dapat diminimalisasi, sekaligus menjaga keseimbangan alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. Oleh sebab itu, putusan-putusan pengadilan yang mengandung perintah pemulihan lingkungan ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga wujud konkret dari prinsip keadilan ekologis (*environmental justice*) dan tanggung jawab sosial korporasi di wilayah tersebut.

Namun, meskipun putusan tersebut memberikan arah yang jelas dalam penegakan hukum lingkungan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah implementasi dari putusan itu sendiri. Pemantauan pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan oleh korporasi di Riau masih menghadapi kendala teknis dan administratif, sehingga membutuhkan peran aktif dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses rehabilitasi. Keterlibatan berbagai pihak tersebut sangat penting agar pemulihan lingkungan yang diperintahkan oleh pengadilan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil putusan pengadilan perdata yang memuat kewajiban pemulihan lingkungan menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, tidak hanya berorientasi pada

pemberian sanksi finansial, tetapi lebih jauh pada upaya mengembalikan keadaan lingkungan yang telah rusak agar dapat berfungsi optimal kembali. Hal ini menjadi preseden penting dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki peranan strategis dan efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di tengah tantangan kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sembilan putusan pengadilan mengenai kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau selama periode 2014–2024, dapat disimpulkan bahwa dari Sembilan kasus tersebut, Enam di antaranya merupakan perkara pidana dan tiga lainnya merupakan perkara perdata. Pada perkara pidana, penegakan hukum umumnya berfokus pada pemidanaan terhadap individu atau pengurus perusahaan melalui hukuman penjara dan denda. Upaya pemulihan lingkungan hanya tampak pada empat perkara, yakni ketika majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan. Namun demikian, nilai pemulihan lingkungan yang ditetapkan dalam perkara pidana tersebut relatif kecil dibandingkan dengan perkara perdata, yaitu dengan rata-rata nilai pemulihan sebesar sekitar satu miliar rupiah.
2. Penegakan hukum lingkungan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau menunjukkan bahwa jalur perdata memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalur pidana. Melalui mekanisme perdata, tanggung jawab korporasi ditegaskan secara lebih komprehensif, tidak hanya melalui pengenaan ganti rugi dalam jumlah besar, tetapi juga melalui perintah pemulihan terhadap lingkungan hidup yang terdampak. Putusan-putusan perdata mencerminkan orientasi yang lebih kuat terhadap keadilan ekologis, karena tidak semata-mata berfokus pada aspek penghukuman, melainkan juga pada pemulihan fungsi lingkungan yang telah rusak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum melalui jalur perdata lebih efektif dalam mewujudkan pemulihan lingkungan. Prinsip yang tercermin adalah bahwa apa yang telah diambil atau dirusak dari lingkungan harus dikembalikan kembali kepada lingkungan, sebagai bentuk tanggung jawab ekologis dan pemulihan keseimbangan alam.

Referensi

- Abd Jalil, M. F. (2024). Penegakan hukum lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(12).
- Alhayyan, R., & Suhaidi. (2021). Pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan di Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Aprita, S., Mulkan, H., Raspita, D., & Fakhri, M. (2024). Penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 1–12.
- Bil Ali, M. I., & Aminah. (2019). Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif keadilan substantif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1).
- Bulot, E. (2025). The environmental statehood of ecological restoration: An institutional analysis of three regulatory case studies. *Journal of Law*, 91.

- Eryarifa, S. (2022). Asas strict liability dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup. *Jurnal Hukum*, 1(2).
- Fitria, H. N., & Prasetyawati, E. (2022). Makna pengampunan perusahaan dalam hukum lingkungan ditinjau dari prespektif hukum perdata. *Jurnal Hukum*, 3(2).
- Gunadi, A. (2019). The law of forest in Indonesia: Prevention and suppression of forest fires. *Journal of Law*, 4.
- Hakim, D. A. (2015). Politik hukum lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).
- Herlina, N. (2015). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 8.
- Inayah, F. R. (2025). Mitigasi bencana kebakaran lahan gambut di Kota Pekanbaru Provinsi Riau [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri].
- Jailaini, M. (2024). Sistem pembuktian pidana pada pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 10(3).
- Kerbrat, Y., & Maljean-Dubois, S. (2011). The transformation of international environmental law. *Environmental Law Network International Review*, 13(4).
- Kumari, S. (2025). Characterising spatial clusters of forest fire activity in the Western Himalayan region of India: Implications for conservation and management. *International Journal of Wildland Fire*.
- Machmud, S. (2024). Penegakan hukum lingkungan hidup administrasi oleh eksekutif dan yudikatif. *Situ Pustaka*.
- Ma'ruf, A. (2016). Aspek hukum lingkungan hidup dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 23(1).
- Moningga, C. I. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pertanggung jawaban pidana korporasi dalam konteks pelanggaran lingkungan hidup. *Jurnal Hukum*, 12(4).
- Mubarak, R., & Syahrin, A. (2022). Efektivitas hukum terhadap pidana tambahan sebagai upaya pemulihan lingkungan akibat kebakaran lahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Norliana. (2025). State responsibilities and obligations towards nature and the environment. *Journal of Law*, 1(1).
- Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung jawab negara dalam pemenuhan jaminan sosial perspektif welfare state. *Jurnal Hukum*, 3(3).
- Panambunan, A. M. K. (2016). Penerapan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 4(2).
- Sari, I. (2016). Sengketa lingkungan hidup dalam perspektif hukum perdata lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Siagian, E., & Syahrin, A. (2023). Urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas dalam kegiatan bisnisnya. *Jurnal Hukum*, 2(7).
- Sodikin. (2010). Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3).
- Soekanto, S. (1981). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Wibisana, A. G. (2018). The many faces of strict liability in Indonesia's wildfire litigation. *International Environmental Law*, 28(2).

- Yanti, S. D. (2024). Forest fires as a human rights violation: The state's role in protecting the right to a healthy environment. *Journal of Law*, 2(3).
- Yuniarti, S. (2017, Juni 20). Ragam dan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. *Business Law BINUS*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/20/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 540/Pdt/2016/PT.DKI
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pdt/2018
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 Pk/Pdt/2018
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 727/Pdt/2016/PT.DKI
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1095 K/Pdt/2018
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 728 PK/Pdt/2020
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor [171/Pdt.G/LH/2020/PN Jkt.Pst](#)
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1123/Pdt.G-LH/2023/PT DKI